

**KAJIAN ALASAN CINTA DALAM PERMOHONAN DISPENSASI  
KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA TAHUN 2023**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masithah Jihan Afifah

NIM : 20103040169

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Kajian Alasan Cinta dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2023" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Januari 2024

Yang menyatakan,



Masithah Jihan Afifah

NIM: 20103040169

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Masithah Jihan Afifah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Masithah Jihan Afifah

NIM : 20103040169

Judul : Kajian Alasan Cinta Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2023

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Januari 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. Euis. Nurlaelawati, M.A.

NIP. 19700704 199603 2 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-138/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : KAJIAN ALASAN CINTA DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA TAHUN 2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MASITHAH JIHAN AFIFAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040169  
Telah diujikan pada : Senin, 22 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 65b9bc094715e

Pengaji I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Pengaji II



Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED


Valid ID: 65b98b16311fc

Yogyakarta, 22 Januari 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b9c67d38086



## ABSTRAK

Dispensasi perkawinan adalah kelonggaran yang dimintakan oleh pemohon kepada pengadilan untuk memberikan izin perkawinan karena adanya syarat perkawinan secara yuridis yang belum terpenuhi, yaitu belum cukupnya usia seseorang untuk menikah. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa dispensasi dapat diajukan apabila terdapat alasan mendesak. Alasan mendesak adalah keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dasar dari pelaksanaan dispensasi kawin diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Akhir tahun 2022, marak berita mengenai banyaknya angka permohonan dispensasi kawin yang melonjak. Beberapa berita banyak mengungkap banyaknya angka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan cinta. Seperti yang terdapat dalam beberapa penetapan yang ada di PA Surabaya, dalam keterangan permohonan tersebut menyebutkan bahwa kedua calon mempelai saling mencintai. Status yang terdapat dalam keterangan tersebut juga menyebutkan bahwa kedua calon mempelai berstatus jejaka dan perawan. Dimana dalam penetapan ini tidak ada alasan lain yang tertulis seperti kehamilan dan hanya tertulis kan alasan cinta.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang menekankan pada praktek hukum melalui penetapan di pengadilan terkait dengan permohonan dispensasi dengan alasan cinta. Praktek dalam penetapan tersebut akan dikaji melalui perspektif peraturan perundang-undangan dengan melihat sikap, dasar hukum serta kesesuaian praktek dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini didasarkan pada data primer yang didasarkan pada wawancara dengan hakim tunggal yang menetapkan dispensasi di Pengadilan Agama Surabaya. Selain data primer, penelitian ini juga didasarkan pada bahan-bahan hukum yang berupa penelitian ini juga didasarkan pada penetapan Pengadilan Agama Surabaya yang terdiri dari tiga penetapan dan peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 16 tahun 2019, PERMA No. 5 tahun 2019, dan KHI. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori penemuan hukum dan penafsiran hukum.

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, pertama, bahwa hakim memandang alasan cinta bisa dijadikan sebagai alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah. Untuk itu hakim, cenderung mengabulkan permohonan dispensasi yang diajukan oleh para pihak. Kedua, sikap hukum para hakim didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiga, hakim memandang bahwa alasan cinta mempunyai relevansi dengan ketentuan alasan mendesak. Dalam hal ini, hakim menginterpretasi bahwa alasan cinta berkesesuaian dengan unsur agama yang harus dilindungi oleh masyarakat dan penegak hukum dengan unsur agama dan budaya yang harus dipertimbangkan, yaitu bahwa hakim khawatir dengan adanya cinta para pasangan akan melakukan perzinahan dan alasan cinta sangat berkaitan dengan kekhawatiran mereka untuk dipandang rendah oleh masyarakat kaitannya dengan status ketidak kawinan mereka dalam hubungan berpacaran.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Dispensasi Kawin, Cinta.

## ABSTRACT

*Dispensation is a concession sought by applicants from the court to grant permission for marriage due to unfulfilled legal marriage requirements, such as an individual's insufficient age to marry. Article 7 paragraph (2) states that dispensation can be applied for if there are urgent reasons. The urgent reason is the situation that there is no other choice and it is very forced to take place marriage. The basis for the implementation of marriage dispensation is regulated in Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. At the end of 2022, news broke that the number of applications for marriage dispensation soared. Some news stories have posted many numbers applying for marriage dispensation on the grounds of love. As stated in several stipulations in PA Surabaya, the petition statement states that the bride and groom love each other. The status contained in the statement also states that the two prospective brides are trail and virgin status. Where in this observation there are no other reasons written such as pregnancy and only written reasons for love.*

*This research is qualitative research with an empirical juridical approach. Empirical juridical research is research that emphasizes the practice of law through decisions in court related to applications for dispensation on the grounds of love. Practice in the determination will be studied through the perspective of laws and regulations by looking at attitudes, legal bases and conformity of practice with laws and regulations. This research is based on primary data based on interviews with single judges who set dispensations in Surabaya Religious Court. In addition to primary data, this research is also based on legal materials in the form of this research also based on the determination of the Surabaya Religious Court which consists of three stipulations and laws and regulations, such as Law No. 16 of 2019, PERMA No. 5 of 2019, and KHI. This research was studied using the theory of legal discovery and legal interpreters.*

*This study concluded several things, first, that the judge considered the reason for love to be used as a reason for filing an application for marriage dispensation. For this reason, judges, tend to grant the application for dispensation filed by the parties. Second, the legal stance of the judges is based on Article 7 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Third, the judge considered that the reason for love has relevance to the provision of compelling reasons. In this case, the judge interprets that the reason for love is compatible with religious elements that must be protected by society and law enforcement with religious and cultural elements that must be considered, i.e. that the judge was concerned that the couples' love would commit adultery and the reason for love had to do with their concern to be looked down upon by society in relation to their unmarital status in the dating relationship.*

**Keywords:** Marriage, Marriage Dispensation, Love.

## **MOTTO**

Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud Syukurku kepada-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi.

Atas takdir-Mu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, beriman,  
dan bersabar.

Dengan segala kerendahan hati, ingin kupersembahkan karya kecil ini yang telah  
terselesaikan ini kepada yang tercinta orang tua saya yang selalu memberikan  
kasih sayang, cinta kasih yang tak terhingga, bimbingan dan dukungan sehingga  
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, terima kasih sudah selalu  
mendoakan putrimu ini dalam menyelesaikan segala urusan yang ada terimakasih  
selalu menyemangati putrimu dalam menyelesaikan skripsi.

Karya ini juga saya persembahkan kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah  
bersama-sama melewati manis asamnya kehidupan dan senantiasa memberikan  
dukungan dan masukan.

Tidak lupa saya persembahkan karya ini kepada Almamater Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ا شهـد أـن لـا إـلـه إـلـا اللـه و اـشـهـد أـن مـحـمـد رـسـول اللـه

الـلـهـم صـل عـلـى سـيـدـنـا مـحـمـد و عـلـى آـلـه و صـحـبـه و سـلـمـ

Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusun diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Kajian Alasan Cinta Dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2023”**.

Penyusun dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, walaupun demikian penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penelitian ini. Untuk memenuhi hak tersebut penyusun berharap kemakluman dari para pembaca.

Pada kesempatan ini pula penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang tua saya yang sudah memberikan kasih sayangnya dan memenuhi keperluan serta selalu mendoakan penyusun dari awal hingga mengenyam pendidikan hingga sampai saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak memperoleh bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak secara moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terima

kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing Akademik.
4. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus, ikhlas, membekali, membimbing, dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Drs. H. Hamzanwadi, M.H., Bapak Tomi dan Ibu Yanti yang telah membantu dengan tulus dan penuh kesabaran memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam Menyusun skripsi ini.
7. Ayah dan Bunda tercinta yang senantiasa memberikan kasih saying, doa, nasehat, semangat, dan motivasi, dan segala bentuk dukungan terbaik agar tercapai cita-cita dan keberhasilan bagi putrinya.
8. Arina Khusna Manasikana dan Aalya Marwa Sarana selaku adik-adik saya

yang telah memberikan dukungan sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.

9. Vivi Nurmala, Zahratun Nisa, Sulfi Maisaroh, Uswatun Kasanah, Ayu Wulandari Violita, Nadiyah Aenul Waffa, sahabat-sahabat saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuanganku dan teman-teman angkatan 2020 yang sudah memberikan motivasi kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan terima kasih untuk semua pihak atas bantuan, dukungan yang diberikan semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan sebaik-baiknya dan semoga karya tulis ini memberikan manfaat setiap yang membacanya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, oleh karena itu penyusun menerima kritik dan saran demi guna perbaikan skripsi ini. Besar harapan penyusun semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 10 Januari 2024

Penyusun



Masithah Jihan Afifah

20103040169

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>ABSTRAK .....</b>	iv
<b>ABSTRACT .....</b>	v
<b>MOTTO .....</b>	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II KETENTUAN HUKUM USIA DAN DISPENSASI PERKAWINAN .....</b>	24
A. Ketentuan Usia Minimum Perkawinan .....	24
1. Ketentuan Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	24
2. Ketentuan Menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI) .....	26
3. Ketentuan Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 .....	29
B. Ketentuan Hukum dan Makna Alasan Mendesak Dalam Ketentuan Dispensasi Perkawinan .....	30
C. Ketentuan Cinta Menurut Agama dan Budaya .....	33
1. Cinta Menurut Agama .....	33
2. Cinta Menurut Budaya .....	33
<b>BAB III PROFIL DAN PRAKTIK PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA .....</b>	34
A. Profil Pengadilan Agama Surabaya .....	34

1. Sejarah Pengadilan Agama Surabaya .....	34
2. Visi Misi dan Tugas Pokok Fungsi .....	34
3. Profil Hakim: Pendidikan dan Jenis Kelamin .....	40
B. Praktik Permohonan Dispensasi Perkawinan di PA Surabaya .....	45
1. Data Umum Dispensasi di PA Surabaya .....	45
2. Data Permohonan Dispensasi Perkawinan dengan Alasan Cinta .	47
<b>BAB IV SIKAP HUKUM HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DENGAN ALASAN CINTA DI PA SURABAYA: KAJIAN KESESUAIAN DENGAN ALASAN MENDESAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>57</b>
A. Respon Hukum Hakim dalam Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin dengan Alasan Cinta .....	57
1. Dasar Hukum .....	57
2. Pertimbangan Hukum .....	59
a. Persetujuan Orang Tua .....	59
b. Menghindarkan dari Kemadhorotan .....	61
B. Kesesuaian Alasan Cinta dengan Konsep Alasan Mendesak .....	66
1. Cinta dan Aspek Keagamaan .....	68
2. Cinta dan Aspek Budaya .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN STATE ISLAMIC UNIVERSITY .....</b>	<b>I</b>

**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia memiliki hak untuk menjalin hubungan yang suci dan sah secara agama maupun undang-undang atau resmi secara kenegaraan, yaitu perkawinan. Secara etimologi, perkawinan dalam literatur fiqh berasal dari dua kata, yaitu *nakaha* dan *zawaja* yang menjadi istilah pokok dalam Al-Qur'an yaitu perkawinan. Istilah *nakaha* yang berarti menghimpun, dan *zawaja* yang berarti pasangan. Perkawinan menurut hukum islam merupakan suatu perjanjian perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang tenram dan penuh kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah. Perjanjian perikatan yang dilaksanakan dalam perkawinan merupakan perjanjian yang suci dari sisi agama.<sup>1</sup> Perjanjian perikatan dalam perkawinan ini disebut dengan akad.

Indonesia juga telah mengatur mengenai hak setiap orang untuk dalam melaksanakan perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam realisasinya, Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang menjadi pelaksana dari UUD 1945 Pasal 2B ayat (1), yaitu adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan dalam rapat paripurna DPR

---

<sup>1</sup> A. Mufrod Teguh Mulyo, *Reformasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, cetakan ke-1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 44-46.

dengan pemerintah Indonesia pada 2 Januari 1974. Undang – undang perkawinan mulai efektif pada tahun 1975 saat adanya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Karena pada dasarnya undang-undang baru dapat diberlakukan jika peraturan pelaksanaannya ada.<sup>2</sup>

Dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.<sup>3</sup> Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa “*Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau ‘mitsaaqon ghalidhan’ untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya ibadah*”. Dari penjelasan mengenai perkawinan pada keduanya tidak ada perbedaan secara prinsipal. Perkawinan memiliki 3 (tiga) karakter khusus, yaitu tidak adanya paksaan dari pihak ketiga, kedua belah pihak saling mempunyai hak untuk memutus perjanjian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan adanya aturan batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>4</sup>

Adanya perkembangan zaman dan pola hidup masyarakat yang semakin berubah setiap waktu, hal ini berdampak terhadap undang-undang yang mengharuskan untuk memperbarui agar keselarasan antara hukum dan keadaan yang terjadi itu seimbang. Hal ini terjadi juga pada perubahan undang-undang

---

<sup>2</sup> Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 3.

<sup>3</sup> UU No. 1 Tahun 1974

<sup>4</sup> A. Mufrod Teguh Mulyo, *Reformasi Undang-Undang*..., hlm. 47.

mengenai perkawinan. Perubahan yang terjadi yaitu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pembaharuan undang-undang ini ada beberapa hal yang berubah, salah satunya mengenai usia perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan minimum usia perkawinan, yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Penetapan tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait gugatan uji material terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menentukan bahwa di Indonesia batas usia kawin yang sebelumnya batas usia minimum untuk perempuan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun kini berubah menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Namun pengaturan perubahan Undang-Undang dalam Pasal 7 ayat (1) tidaklah mutlak, perkawinan masih bisa dilangsungkan oleh salah satu atau kedua pasangan yang berusia dibawah usia 19 tahun yaitu usia yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.<sup>5</sup>

Perkawinan ini oleh undang-undang disebut penyimpangan karena perkawinan dilangsungkan tanpa memenuhi salah satu persyaratan yang diberikan undang-undang, yaitu usia minimum. Namun apabila penyimpangan perkawinan ini terjadi, maka orang tua atau wali dari pihak pria atau wanita harus meminta keringanan atau dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak

---

<sup>5</sup> Euis Nurlaelawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Aturan dan Praktik*, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press, 2016), hlm. 101.

disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hal ini ditetapkan dengan sebutan “penyimpangan atau dispensasi” yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>6</sup>

Dispensasi perkawinan adalah kelonggaran yang dimintakan oleh pemohon kepada pengadilan untuk memberikan izin perkawinan karena adanya syarat perkawinan secara yuridis yang belum terpenuhi, seperti belum cukupnya usia seseorang untuk menikah. Pemohon disini ialah orang tua atau wali dari anak yang ingin dikawinkan. Dispensasi perkawinan ini dapat dipahami bahwa dispensasi yang dimaksud adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>7</sup> Dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa dispensasi dapat diajukan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak. Maksud dari “alasan sangat mendesak” menurut Pasal 7 ayat (2) adalah keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.<sup>8</sup> Adapun dasar dari pelaksanaan pemberian dispensasi perkawinan ini ada didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Tujuan dari adanya peraturan ini adalah menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembangnya. Peraturan ini juga bertujuan untuk menjamin

---

<sup>6</sup> Ali Akbar, *Landasan Filosofi Dispensasi Nikah Dalam UU No.16 Tahun 2019*, (repository, uinsu, cited by 2:2019), hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 19 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak dan mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaaan yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin.<sup>9</sup>

Namun, di akhir tahun 2022 telah marak berita mengenai banyaknya angka permohonan dispensasi kawin yang melonjak. Beberapa berita di internet telah banyak mengunggah banyaknya angka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pada umumnya, penyebab timbulnya dispensasi perkawinan itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pergaulan bebas, pengaruh lingkungan hidup, kurang pendidikan, faktor adat budaya dan faktor ekonomi. Ada 34.987 dispensasi kawin yang dikabulkan dengan alasan cinta tanpa adanya kehamilan. Jawa Timur mencatatkan bahwa PA Surabaya mengeluarkan 15.329 dispensasi perkawinan untuk anak. Terdapat sepuluh ribu lebih yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan cinta, yang mana faktor cinta ini adalah faktor tertinggi yang diajukan oleh pemohon dalam dispensasi perkawinan di PA Surabaya.<sup>10</sup>

Seperi yang terdapat dalam penetapan No. 276/Pdt.P/2023/PA/Sby dalam keterangan permohonan tersebut menyebutkan bahwa telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 (dua) tahun'. Status yang terdapat dalam keterangan tersebut juga menyebutkan bahwa kedua calon mempelai berstatus jejaka dan perawan. Dimana dalam penetapan ini tidak ada alasan lain yang tertulis seperti kehamilan

---

<sup>9</sup> Hamidi, "Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019," <https://pa-palangkaraya.go.id>, akses 10 Oktober 2023.

<sup>10</sup> VOA Indonesia, "Bukan Kehamilan, Cinta Jadi Alasan Terbanyak Perkawinan Anak," [https://www.voaindonesia.com/a/bukan-kehamilan-cinta-jadi-alasan\\_terbanyak-perkawinan-anak-6934745.html](https://www.voaindonesia.com/a/bukan-kehamilan-cinta-jadi-alasan_terbanyak-perkawinan-anak-6934745.html), akses 26 Mei 2023.

dan hanya tertulis kan alasan cinta.<sup>11</sup> Alasan cinta yang dimaksud ialah mereka yang sudah pacaran dan sudah tidak mau dipisahkan antara hubungan keduanya, sehingga orang tuanya memintakan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Pengadilan Agama Surabaya telah mengeluarkan dispensasi perkawinan dengan jumlah paling banyak di antara pengadilan lain.<sup>12</sup>

Maka dari itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait beberapa dispensasi perkawinan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan alasan permohonan dengan alasan cinta. Penyusun telah memiliki beberapa penatapan untuk dikaji, yaitu penetapan No. 239/Pdt.P/2023/Pa.Sby, penetapan No. 276/Pdt.P/2023/Pa.Sby, dan No. 541/Pdt.P/2023/Pa.Sby. Tiga penetapan tersebut, tertulis bahwa permohonan dispensasi perkawinannya diajukan karena alasan cinta. Penyusun tertarik mengkaji alasan cinta yang tertulis dalam tiga penetapan pengadilan tersebut karena ingin melihat kesesuaian alasan cinta dengan ketentuan hukum alasan mendesak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melihat respon hakim dalam memandang dispensasi kawin dengan alasan cinta. Oleh karena itu, penyusun ingin mengajukan sebuah penulisan hukum dengan judul “KAJIAN ALASAN CINTA DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA TAHUN 2023”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2023/PA.Sby

<sup>12</sup> VOA Indonesia, “Bukan Kehamilan...

1. Bagaimana respon hakim atau sikap hakim terhadap permohonan dispensasi kawin dengan alasan cinta?
2. Sejauhmana alasan cinta dalam permohonan dispensasi kawin dipandang relevan oleh para hakim dengan ketentuan alasan mendesak dalam peraturan perundang-undangan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui respon atau sifat hakim terhadap permohonan dispensasi kawin alasan cinta.
  - b. Untuk mengetahui sejauh mana relevansi kesesuaian alasan cinta dengan ketentuan hukum alasan mendesak dengan sikap hukum hakim dalam peraturan perundang-undangan.
2. Kegunaan
  - a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai dispensasi perkawinan dengan alasan cinta serta sebagai tambahan dalam kajian penyelesaian permasalahan perdata dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama.
  - b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum dan untuk menambah wawasan ilmu mengenai dispensasi kawin dengan alasan cinta yang tidak dipungkiri bahwa dispensasi kawin di Indonesia terus meningkat angka permohonannya di Pengadilan Agama.

## D. Telaah Pustaka

Telah banyak kajian dilakukan terkait dengan isu permohonan dispensasi, kajian-kajian yang sudah dilakukan menekankan pada penetapan dan juga praktik didalam masyarakat, pendekatan yang digunakan juga beragam, tetapi mayoritas pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris atau yuridis normatif. Kemudian dibawah ini adalah beberapa kajian yang saya akan paparkan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh para peneliti tersebut.

Penelitian dalam kategori pertama adalah penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan oleh Santi Ayuk Marganings dengan judul penelitian “Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau dari Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019) menjelaskan tentang dasar dari pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan suatu penetapan yang mengandung kepastian hukum, keadilan dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dalam memberikan dispensasi kawin dan tinjauan masalah terhadap pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2019 yang ditinjau dari Maslahah Mursalah sudah sesuai dengan tujuan dan maksudnya yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada calon suami dan istri serta menjauhkan dari perzinan yang dilarang agama.<sup>13</sup>

Sementara penelitian kedua dengan pendekatan yuridis empiris yaitu skripsi dari Sinta Oktaria dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun

---

<sup>13</sup> Santi Ayuk Marganings, “Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau dari Maslahah Mursalah,” (*IAIN Surakarta, 2020*), hlm. 76.

2020” menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama bengkalis pada Tahun 2020 yaitu, Faktor Hamil, Faktor Perubahan Undang-Undang Perkawinan, Faktor Orang Tua, dan Faktor Ekonomi. Kedua, bagaimana konsekuensi hukum dalam peningkatan permohonan jika dilihat dari diterimanya dispensasi tersebut akibat hukum perkawinan di bawah umur setelah melakukan perkawinan dibawah umur ada yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah pengampuan orangtuanya lagi.<sup>14</sup>

Penelitian ketiga dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dari Via Puspa dengan judul “Pertimbangan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt), yang meneliti tentang konsep dan pertimbangan hakim tunggal dalam memutus perkara dispensasi kawin. Pada hasil penelitiannya, Via Puspa menjelaskan bahwa hakim tunggal di Pengadilan Agama Purwokerto yang memutus perkara dispensasi kawin ini memiliki pertimbangan dalam memutus perkara, yaitu secara Undang-Undang dan fakta.<sup>15</sup>

Penelitian keempat dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dari Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukman Yasin dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem

---

<sup>14</sup> Sinta Oktaria, “Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020,” (*Repository UIR*, 2022), hlm. 102.

<sup>15</sup> Via Puspa, “Pertimbangan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt),” (*eprints uinsaizu*, 2021) hlm. 70.

Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang". Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa pertama, landasan hakim mengabulkan semua permohonan dispensasi nikah karena mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan khawatir jika ditolak keburukan yang timbul akan lebih besar. Kedua, hukum belum bisa berjalan dengan efektif karena ketiga sub sistem dalam sistem hukum masih saling bertabrakan, struktur dan substansi hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih ada kalimatnya yang multitafsir "alasan sangat mendesak", dan juga dari segi budaya hukum yang masih belum seimbang yakni tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, serta budaya hukum hakim masih memiliki pola penetapan dispensasi nikah yang tidak berubah dalam menangani perkara dispensasi nikah, yaitu cenderung cepat dan tidak banyak pertimbangan.<sup>16</sup>

Adapun penelitian dengan kategori kedua dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan oleh Resky Handayani dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone kelas IA" yang menghasilkan penjelasan tentang pertimbangan hakim sebagai salah satu dasar penetapan yang dikurninya bersifat deklaratif, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dengan mengedepankan kemaslahatan serta didasarkan pula pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukman Yasin, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 11, No.1 (Juni 2022), hlm. 126.

<sup>17</sup> Resky Handayani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus pengadilan Agama Watampone Kelas I A)," (*IAIN BONE, 2020*), hlm. 51.

Penelitian kedua yang menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah Lalu Rizqi Ramdani Al-Faen dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Praya),” menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam menangani dispensasi perkawinan dan perhatian hakim kepada hak-hak anak dalam permohonan dispensasi perkawinan.<sup>18</sup>

Penelitian ketiga yang menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian dari Ashabul Fadhl dan Arifki Budia Warman dengan judul “Alasan Khawatir Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar”. Penelitian tersebut menghasilkan fakta bahwa perkara-perkara permohonan dispensasi kawin tahun 2017-2018 di PA Batusangkar berisi alasan “khawatir orang tua” sebagai dasar permohonan. Perkara-perkara yang dikabulkan dengan dalih tersebut tidak mempresentasikan kejadian atau peristiwa yang mendesak untuk menikah. Hakim PA Batusangkar meyakini bahwa setiap penetapan hukum yang dihasilkan pada saat itu relevan dengan keterangan yang diberikan oleh para pemohon, meskipun hakim tidak dengan jelas mendengar fakta-fakta yang mendorong para litigant tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengindikasikan bahwa setelah keberadaan aturan yang baru, para hakim PA Batusangkar tampaknya terdorong lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai poin pertimbangan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Lalu Rizqi Ramdani Al-Faen, “Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Praya),” (*UIN Sunan Kalijaga, 2020*), hlm. 85.

<sup>19</sup> Ashabul Fadhl dan Arifki Budia Warman, “Alasan Khawatir Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar,” *Jurnal Al-Ahwl*, Vol. 14, No. 2 (2021), hlm. 149.

Penelitian keempat yang menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian dari Muhammad Hasan Sebyar dengan judul penelitian “Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan”. Penelitian ini menghasilkan bahwa segi jumlah faktor-faktor penyebab dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyaguban didominasi oleh faktor budaya *marlojong* dan agama yaitu takut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Kemudian disusul faktor hamil diluar nikah dan seks di luar nikah. Jika dilihat dari segi usia terendah maka faktor penyebab utama permohonan dispensasi kawin adalah hamil dan seks diluar nikah.<sup>20</sup>

Penelitian kelima yang menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian dari M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari dengan judul penelitian “Penafsiran Makna Alasan Sangat Mendesak Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin” dengan mengkaji penetapan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr yang menghasilkan bahwa hakim menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran historis, dan penafsiran autentik terhadap “alasan sangat mendesak”. Permintaan dispensasi kawin pada kasus ini tidak sesuai dengan prinsip *maqasid syari’ah*, perlindungan terhadap kesehatan dan psikologis anak, tidak beralasan, tidak memenuhi kriteria alasan mendesak dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup di persidangan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Hasan Sebyar, “Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan,” *Jurnal of Indonesian Comparative of Syaria’ah Law*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2022), hlm. 10.

<sup>21</sup> M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, “Penafsiran Makna Alasan Sangat Mendesak Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 01 (April 2022), hlm. 88.

Kategori ketiga dalam telaah pustaka ini terdapat penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif yang dilakukan oleh Rahima Nawa Azkiya dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar Dari Tahun 2018-2021” menjelaskan tentang Pandangan hakim PA Sumbawa Besar bahwa implementasi UU No. 16 Tahun 2019 sudah sesuai dan masih perlu penyesuaian di masyarakat untuk mencapai keefektifan dalam penyesuaianya.<sup>22</sup>

Penelitian lain yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan oleh Marwiyah, Ramon Nofrial, Darwis Anatami dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan berlaku (Pasal 2 ayat (2), adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan adalah adanya persetujuan kedua mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, usia calon mempelai sudah mencapai 19 tahun, antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin, tidak berada pada ikatan perkawinan dengan pihak lain, bagi suami istri yang telah

---

<sup>22</sup> Rahima Nawa Azkiya, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar Dari Tahun 2018-2021,” (*UIN Sunan Kalijaga, 2022*), hlm. 45.

bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya, dan tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.<sup>23</sup>

Dari beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan, bahwa belum adanya penelitian yang menekankan pada penetapan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan cinta. Dimana permohonan dispensasi kawin dengan alasan cinta ini termasuk dengan sebuah hal yang baru. Maka dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai penetapan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan cinta.

### E. Kerangka Teoritik

Pada bagian Kerangka Teori ini merupakan abstraksi dari hasil pemikiran yang digunakan sebagai acuan dasar dalam membantu penelitian karya ilmiahini. Penelitian ini menggunakan dua teori yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis, yaitu:

#### a. Teori Penemuan Hukum

Sistem penemuan hukum ini merupakan pengaruh dari sistem hukum negara. Pada dasarnya terdapat tiga sistem hukum yang dominan, yakni *Civil law*, dan *Common law*. Sistem hukum *common law* dari hukum Inggris yang berkembang dari hukum yang ditetapkan oleh hakim dalam keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Sedangkan sistem hukum *civil law* merupakan sistem hukum yang bersumber dari hukum Romawi Kuno yang dikembangkan di Benua

---

<sup>23</sup> Marwiyah, Ramon Nofrial, Darwis Anatami, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak," *Jurnal Fusion*, Vol. 3, No. 01 (Januari 2023), hlm. 23.

Eropa. Perkembangan sistem hukum Romawi Jerman ini mampu berkembang pesat berkat usaha dari Napoleon Bonaparte yang berusaha Menyusun *Code Civil*. Sistem hukum *civil law* mengenal pembagian secara prinsipil atas hukum public dan hukum privat yang mana hal itu merupakan hal yang esensial. Sedangkan sistem hukum *common law* tidak mengenal pembagian tersebut. Hukum publik dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum dan hubungan antara pemerintah dan warga negaranya. Sedangkan hukum perdata mengatur hukum antar individu terkait hak dan kewajibannya satu sama lain. Sistem civil law ini sumber hukum utamanya adalah undang-undang dan peraturan pemerintah yang dibentuk oleh legislator pada peraturan tertulis.<sup>24</sup>

Namun, meskipun undang-undang nampaknya lengkap, tetapi hal itu justru menjadi hal yang tidak pernah selesai, karena banyak permasalahan yang tidak terduga selalu muncul dalam alasan permohonan di pengadilan. Masyarakat selalu mengalami perkembangan secara cepat sedangkan undang-undang tidak mungkin selalu berubah dengan cepat karena pembuatan undang-undang membutuhkan waktu yang panjang. Oleh karena itu, dalam menetapkan penetapan, hakim memiliki beberapa sumber hukum yaitu undang-undang dan penemuan hukum itu sendiri. Penemuan hukum ini akan memberikan perlindungan hukum yang adil untuk masyarakat.<sup>25</sup>

Istilah penemuan hukum merujuk pada suatu permasalahan yang belum

---

<sup>24</sup> Siti Malikha Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*, cetakan ke-1 (Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 6-8.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 14.

ditemukan peraturannya di dalam peraturan umum, atau sudah terdapat didalam peraturan umum namun kurang jelas, sehingga perlu penciptaan hukum baru atau pembentukan hukum yang lebih konkret agar tercapainya suatu kepastian hukum.<sup>26</sup>

Hakim memiliki peran yang diberi kewenangan untuk melakukan penemuan hukum, karena hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curianovit*). Dalam penemuan hukum, hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam UU Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 (Pasal 27). Menurut Sudikno Mertokusumo, ada salah satu metode penemuan hukum yang dapat digunakan, yaitu metode interpretasi. Metode ini digunakan terhadap suatu peristiwa yang telah ada aturan hukumnya namun aturan tersebut tidak jelas sehingga diperlukan penemuan hukum baru agar keputusan yang ditetapkan bersifat adil. Metode ini menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan keseluruhan sistem hukum<sup>27</sup> Sebelum menetapkan, hakim harus terlebih dahulu untuk menemukan fakta dan peristiwa sebenarnya melalui pemeriksaan alat bukti yang diajukan.

Dalam hal ini jika ditinjau dari bagaimana teori ini dipakai dalam penelitian ini, maka secara apa yang menjadi manfaat dari penelitian diatas bahwa sekiranya dalam penelitian ini bisa mampu menjawab dasar hakim memberikan

---

<sup>26</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Sinar Grafika, 2010), hlm. 58.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cetakan ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 48

penetapannya terhadap suatu permohonan yang belum jelas keterangannya didalam undang-undang.

b. Teori Penafsiran Hakim

Teori penafsiran hakim merupakan sebuah kerangka teori yang dalam hal ini mengkaji terkait penafsiran hakim yang mana hakim mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar penetapan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan harus dilakukan atas prinsip-prinsip atas asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang harus mengetahui prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan dunia peradilan yaitu Undang-Undang yang memuat mengenai kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengetahuan dan kecakapan hakim inilah yang dianggap mampu untuk memutuskan sebuah perkara seadil-adilnya yang dapat memenuhi dua persyaratan, yaitu memenuhi kebutuhan teoritis yang menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maupun teori praktis yang mana hakim dapat menyelesaikan persoalan yang ada dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maupun masyarakat karena dianggap adil, benar dan berdasarkan hukum yang berlaku. Maka dari itu, hakim harus menerapkan hukum sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yaitu hakim harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, namun jika hukum

tertulis tidak cukup maka hakim harus mencari dan menemukan sendiri hukum itu dari sumber-sumber hukum lainnya. Hakim juga memiliki wewenang luas dalam menafsirkan peraturan yang berlaku guna menciptakan prinsip hukum baru yang akan menjadi acuan bagi hakim lain untuk memutus perkara.<sup>28</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah ini perlu kiranya juga memaparkan metode dalam penelitian. Sebagai salah satu yang tidak terlepas dari penulisan karya ilmiah, maka metode penelitian diperlukan sebagai upaya atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang dalam hal dengan tujuan tertentu dan kegunaan tertentu. Dalam pandangan atau pendapat Sugiyono bahwa cara ilmiah merupakan kegiatan penelitian yang dalam hal ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan juga sistematis atau terstruktur. Dalam pemilihan metode penelitian yang tepat merupakan kunci untuk menghasilkan karya tulis dengan hasil ilmiah yang baik.

##### a. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang hendak dilakukan ini adalah menggunakan sifat kualitatif, yaitu sifat yang memerlukan pengamatan atau tampak dan di deskripsikan secara langsung. Lebih lanjut bahwa sifat kualitatif ini lebih kepada menggambarkan objek tertentu menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melakukannya secara sistematis fakta atau karakteristik dari bidang-bidang tertentu secara faktual dan cermat.

---

<sup>28</sup> Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Al'Adl*, Vol.6, No. 11 (2014), hlm. 35.

### b. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris,dengan mengkaji fakta praktek hukum dengan undang-undang, dan fakta praktek hukum disini ialah praktek pengabulan permohonan di pengadilan. Penelitian ini dilakukan langsung pada objek penelitian guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). *Field Research* adalah penelitian yang terlibat langsung dengan partisipan atau narasumber di lapangan agar mendapatkan gambaran yang komperhensif. Dalam penelitian ini harus memiliki pengetahuan mengenai kondisi, situasi dan keadaan yang ada di instansi dan narasumber tersebut.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji hukum yang terlihat di dalam penetapan yang dikeluarkan oleh hakim dengan kacamata peraturan perundang-undangan.

### c. Sumber Data

1. Sumber data primer, adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada peneliti. Dalam penelitian ini, sumber data akan didapatkan dari penetapan-penetapan yang terkait dengan dispensasi kawin karena cinta dan keterangan langsung dari Drs. H. Hamzanwadi, M.H., selaku hakim tunggal yang memutuskan penetapan-penetapan dispensasi perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2023.
2. Sumber data sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung, seperti

---

<sup>29</sup> R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: 2010), hlm 9.

undang-undang, penetapan nomor 239/Pdt.P/2023/Pa.Sby, nomor 276/Pdt.P/2023/Pa.Sby, dan no. 541/Pdt.P/2023/Pa.Sby, jurnal, buku, artikel serta sumber lain yang mendukung penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu teknik memperoleh data yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagai peneliti dan narasumber dengan teknik tanya jawab sehingga menghasilkan sebuah jawaban serta kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan hakim tunggal yang telah menetapkan perkara-perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2023, termasuk pada penetapan yang dijadikan objek penelitian, hakim tersebut bernama Drs. H. Hamzanwadi, M.H.
2. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menghimpun informasi atau data baik berupa catatan, rekaman, foto maupun bentuk lainnya untuk mempermudah penelitian. Hal ini dibutuhkan sebagai lampiran bukti kalau penulis sudah benar-benar melakukan penelitian kepada hakim yang menetapkan perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2023.
3. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti peraturan perundangan, jurnal hukum yang berkaitan, karya penelitian terdahulu, dan buku-buku yang memuat teori yang sama dengan tema penelitian.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulisan Skripsi terdiri dari lima bab yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain

Bab I berisi pendahuluan sebagai pengantar awal pembahasan skripsi. Pada bab ini mencakup latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi kajian atas penelitian untuk mengetahui pembaharuan apa yang hendak dibawa, kerangka teori sebagai bahan analisis terhadap rumusan masalah yang akan diteliti, metode penelitian yang dibagi dalam jenis penelitian, sumber data, pendekatan, teknik pengumpulan data, analisis data serta pembahasan yang diletakan di bagian akhir bab.

Bab II ini merupakan tinjauan umum dalam penelitian yang terdiri atas penjelasan mengenai ketentuan usia minimum perkawinan menurut Undang-Undang, PERMA, dan Kompilasi Hukum Islam serta menjelaskan terkait ketentuan makna alasan mendesak dalam peraturan perundang-undangan dalam dispensasi kawin.

Bab III berisi tentang profil Pengadilan Agama Surabaya yang akan menjadi tujuan lokasi penelitian, serta memuat penjabaran mengenai praktik permohonan dispensasi melalui penetapan yang menjadi objek utama dalam penelitian ini dan profil-profil hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Surabaya.

Bab IV membahas mengenai sikap hukum hakim atau dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dan menjelaskan sejauh mana relevansi alasan cinta dengan alasan mendesak dalam peraturan perundang-undangan.

Bab V, yang berisi tentang penutup, kesimpulan dari jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan skripsi yang telah diteliti, penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa hakim menilai alasan cinta dapat dianggap sebagai justifikasi yang valid untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena alasan cinta dalam permohonan ini tidak dapat didefinisikan secara mentah-mentah. Terdapat alasan pokok yang mendasari permohonan dispensasi kawin yaitu dikarenakan adanya kemudharatan. Permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan cinta tanpa adanya kehamilan, merupakan permohonan yang memiliki sebuah kekhawatiran tersendiri dari pemohon. Pemohon khawatir kepada anaknya yang sudah menjalani hubungan akan terjadinya suatu hal yang dilarang oleh agama.

Sikap hukum yang diambil oleh hakim didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur persetujuan menikah. Perubahan dalam undang-undang tersebut, yang terjadi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menjadi acuan penting dalam proses pemberian dispensasi kawin. Adapun sikap hukum yang menjadi dasar hukum hakim dalam pengabulan permohonan dispensasi kawin yaitu Perma No. 5 tahun 2019 yang memberikan panduan yang efektif dalam memberikan arahan yang signifikan terhadap penyelesaian masalah perkawinan dibawah umur mengenai batas usia minimum perkawinan. Dalam memutus permohonannya, hakim juga mempertimbangkan beberapa hal, yaitu persetujuan orang tua dan

adanya kemudharatan. Keterlibatan orang tua sebagai pemohon memainkan peran penting dalam menunjukkan persetujuan mereka terhadap pernikahan anak-anaknya. Tindakan ini dapat diartikan sebagai bentuk dukungan dan persetujuan resmi terhadap keputusan perkawinan yang diambil oleh anak-anak mereka. Hal ini mencerminkan persetujuan dalam memahami dan merespons situasi yang mendesak untuk mendapatkan izin dispensasi kawin. Kemudharatan juga menjadi faktor yang dipertimbangkan hakim, dari sisi kesehatan (alat reproduksi anak perempuan yang masih dibawah umur takut terjadinya kejadian sosiologis atau fitnah dari masyarakat atas hubungan anak yang tidak dinikahkan.

Hakim menilai bahwa alasan cinta memiliki relevansi dengan ketentuan alasan mendesak yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Pada relevansi alasan cinta dengan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, dijelaskan bahwa alasan cinta memiliki hubungan dengan ketentuan alasan mendesak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam unsur agama dan budaya, hakim melakukan interpretasi terhadap alasan cinta dengan mengaitkannya dengan unsur agama yang dianggap harus dilindungi oleh masyarakat dan penegak hukum. Hakim merespon bahwa alasan cinta pasangan dapat dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip agama yang dianggap penting dan harus dijaga. Dalam melakukan pertimbangan menurut unsur agama dan budaya, dalam interpretasinya terhadap alasan cinta. Bahwa hakim memahami kompleksitas hubungan antara agama dan budaya dalam masyarakat dan bagaimana aspek-aspek tersebut dapat memengaruhi penilaian terkait perkawinan.

Kekhawatiran hakim terhadap perzinahan dan stigma sosial juga menjadi pertimbangan hakim dengan kemungkinan yang terjadi oleh pasangan yang berhubungan dan tidak dinikahkan dalam permohonan dispensasi kawin oleh alasan cinta. Selain itu, hakim juga mencermati bahwa alasan cinta berkaitan erat dengan kekhawatiran pasangan untuk dipandang rendah oleh masyarakat, terutama terkait status lajang mereka dalam hubungan berpacaran.

### **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penyusun memberikan saran kepada Pengadilan Agama Surabaya terkait permohonan dispensasi perkawinan di wilayah Surabaya, Jawa Timur.

Pertama, disarankan agar Pengadilan Agama Surabaya memberikan pendekatan lebih terhadap pemohon dispensasi dan juga anak-anak dari pemohon. Hal ini mencakup peninjauan yang lebih cermat terhadap setiap permohonan dispensasi perkawinan. Pengadilan dapat mempertimbangkan secara lebih dekat kebutuhan dan keadaan spesifik yang mungkin dihadapi oleh pemohon, serta dampak yang mungkin timbul bagi anak-anak yang terlibat. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan ketetapan yang lebih kontekstual dan memperhatikan kepentingan serta kesejahteraan keluarga yang bersangkutan.

Kedua, disarankan agar Pengadilan Agama Surabaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada para orang tua dan anak-anak, tentang urgensi untuk lebih tegas dalam memperhatikan dampak dari perkawinan di bawah umur. Sosialisasi ini dapat mencakup informasi mengenai risiko dan konsekuensi dari perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum cukup matang.

Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, diharapkan kesadaran akan pentingnya menghindari perkawinan di bawah umur dapat meningkat, sehingga dapat mengurangi jumlah permohonan dispensasi perkawinan di wilayah tersebut. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan Pengadilan Agama Surabaya dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya perlindungan hak-hak anak dan pemahaman yang lebih baik tentang urgensi perkawinan yang dilakukan dengan pertimbangan yang matang.



## DAFTAR PUSTAKA

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kompilasi Hukum Islam

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan

PERMA No. 5 Tahun 2019

### **BUKU**

Abror, H. K., & MH, K. (2019). *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*.

Badriyah, S. M. (2022). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Sinar Grafika.

Haris, S. U., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Mertokusumo, M. S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*.

Mulyo, M. T. (2015). *Reformasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dari Bias gender Menuju Hukum Yang Humanis*. Pustaka Ilmu. Yogyakarta.

Nurlaelawati, E. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Aturan dan Praktik*. Yogyakarta: SUKA-Pers.

Raco, M. E. (2010). *Metode penelitian kualitatif jenis, karakteristik, dan keunggulannya*, Bandung: Citra Aditya

Ramulyo, M. I. (2010). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

Rifai, A. (2011). *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*.

Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Shihab, M. Q. (2019). *Jawabannya Adalah Cinta*. Lentera Hati Group.

Widodo, M. S., & Sukmoko, D. A. (2005). *Cinta dan Keterasingan dalam*

*Masyarakat Modern: Kritik Erich Fromm terhadap Kapitalisme*, Yogyakarta (Narasi). 107 pp.

Yusuf, M. A. (2004). Bercinta karena Allah: menjalin hubungan dengan lawan jenis mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Indonesia: Kawan Pustaka.

## KARYA ILMIAH

Ahyani, S. (2016). *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*. Jurnal Wawasan Yuridika, 34(1).

Akbar, A. (2019). *Landasan Filosofis Dispensasi Nikah Dalam Uu No. 16 Tahun 2019*.

Al Faen, L. R. R. (2022). *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PRAYA)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). *Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 14(1).

Amalia, F. (2009). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*. Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam, 8(2), 201-221.

Azkiya, R. N. (2022). *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR DARI TAHUN 2018-2021* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Dharma, A. D. S. (2015). *Keberagaman pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).

Diab, A. L. (2014). Peranan hukum sebagai social control, social engineering dan Social welfare. *Al-'Adl*, 7(2).

Fadhl, A., & Warman, A. B. (2021). *Alasan Khawatir pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam.

Fauziah, N. P. N., & Amanita, A. (2020). *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal Dialektika Hukum, 2(2).

- Handayani, R. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)* (Doctoral dissertation, IAIN Bone).
- Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L. (2022). *Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang*. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains.
- Karim, H. (2002). *Kedewasaan Untuk Menikah* dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ,(ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-3. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Kasdi, A. (2014). Maqashid syari'ah dan hak asasi Manusia (implementasi ham dalam Pemikiran islam). Jurnal Penelitian.
- Khalid, A. (2014). *Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia*. Al-Adl: Jurnal Hukum.
- Kurniawan, M. B., & Refiasari, D. (2022). *PENAFSIRAN MAKNA ALASAN SANGAT MENDESAK DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN*. Jurnal Yudisial.
- Lestari, R. T., & Hendar, J. (2022). *Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah*. Jurnal Riset Ilmu Hukum.
- Marganing, S. A., & USNAN, M. (2020). *PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI MAŞLA HAH MURSALAH* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019) (Doctoral dissertation, IAIN SURAKARTA).
- Marwiyah, M., Nofrial, R., & Anatami, D. (2023). *Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak*. Jurnal Fusion.
- Muttaqina, H. M., & Sutisna, S. (2019). Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Penetapan Perkara Nomor 0049/Pdt. P/2017/Pa. Jp Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(2).
- Muzdalifah, E. (2019). Hifdz al-Nafs dalam al-Qur'an: Studi dalam Tafsir Ibn 'Âsyûr (Bachelor's thesis).
- Oktaria, S. (2022). *Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Prabowo, B. A. (2013). *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi*

*Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 20(2).*

Rasdiyanah, A. (2018). FIQIH CINTA.

Rosdiana, N. R., & Suprihatin, T. (2022). *Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam.

Salim, R. F., & Tanjung, D. (2023). *Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. al-Afkar, Journal For Islamic Studies.

Sebyar, M. H. (2022). *Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan*. JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW.

Setiawan, Y. (2014). Kesempurnaan Cinta dan Tipe Kepribadian Kode Warna. PERSONA: Jurnal Psikologi Indonesia.

Shodikin, A. (2016). *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan*. Mahkamah. Jurnal Kajian Hukum Islam.

Sitorus, I. R. (2020). *Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah. Nuansa*. Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan.

Via, P. S. (2021). *Pertimbangan Hakim Tunggal dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin Menurut Perma No: 5 Tahun 2019 (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt. P/2020/PA. Pwt)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).

Yusuf, M. R. (2022). *Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur*. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(2).

Zaidah, Y. (2014). *Isbat nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam hubungannya dengan kewenangan Peradilan Agama*. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 13(1).

Zulkifli, S. (2019). *Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur*. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 18(2).

## WEBSITE

<https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>, akses 10 Oktober 2023.

[https://www.pa-surabaya.go.id/pages/Profil\\_Pengadilan\\_Agama\\_Surabaya](https://www.pa-surabaya.go.id/pages/Profil_Pengadilan_Agama_Surabaya), akses 15 Oktober 2023.

<https://www.voaindonesia.com/a/bukan-kehamilan-cinta-jadi-alasan-terbanyak-perkawinan-anak-/6934745.html>, akses 26 Mei 2023.

## LAIN-LAIN

Arsip Data Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Tahun 2022-2023

Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 239/Pdt.P/2023/PA/Sby

Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 276/Pdt.P/2023/PA/Sby

Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 541/Pdt.P/2023/PA/Sby

